



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Sugianto;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP di Dusun Paguan RT/RW: 002/001 Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember-Jawa Timur. Tempat tinggal sementara di Jl. Bunut Sari Gg. Uluwatu III No. 4 Kuta Denpasar, Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/05/I/Res.1.8/2020 tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa Feri Sugianto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Denpasar masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps



Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, NO REG.PERK : PDM - 74 / BDG / EOH / 03 / 2020, pada hari ini Kamis tanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa FERI SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI SUGIANTO berupa pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo F 11 pro warna hijau aurora, nomor IMEI: 863980047124176Dikembalikan kepada Saksi I Made Angga Ermawan
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

-----Menimbang, terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

-----Menimbang, setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan tetap pada

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. PDM 74 / BDG/EOH/03/2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FERI SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Banjar Lebah Sari, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi I Made Angga Ermawan dengan maksud untuk membeli barang rongsokan milik Saksi I Made Sudipta yang juga tinggal di rumah Saksi I Made Angga Ermawan. Namun, pada saat itu Saksi I Made Sudipta membatalkan untuk menjual barang rongsokannya, sehingga Terdakwa permisi untuk pulang;

Bahwa pada saat hendak pulang, Terdakwa melihat handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora yang tergeletak di teras rumah Saksi I Made Angga Ermawan. Kemudian, muncul keinginan Terdakwa untuk memiliki handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora tersebut, sehingga Terdakwa mengambil handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora saat keadaan di dalam rumah Saksi I Made Angga Ermawan sedang sepi. Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora yang telah Terdakwa ambil di areal parkir PT. Tirta Investama Mambal (Aqua Mambal) dan setelah Terdakwa merasa aman, Terdakwa mengambil handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora keesokan harinya pada hari Senin, 07 Oktober 2019 dan langsung membawa handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora tersebut pulang ke kos-kosan Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa jual dan hasil dari penjualan handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora tersebut akan digunakan untuk biaya sekolah anak tiri Terdakwa;

Bahwa handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi I Made Angga Ermawan dan Terdakwa mengambil handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora milik Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Angga Ermawan tanpa adanya izin dari Saksi I Made Angga Ermawan, sehingga Saksi I Made Angga Ermawan mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. I MADE ANGGA ERMAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kehilangan 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176, nomor (kartu SIM): 081246292591 miliknya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019, dan diketahui hilang sekira pukul 12.00 WITA di Banjar Lebah Sari, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa sebelum hilang HP tersebut saksi menaruh dan menyimpan dilantai teras didepan rumah saksi Pada hari itu saksi meninggalkan HP di teras depan rumah untuk mengawasi tukang bangunan yang sedang bekerja dirumah saksi. Beberapa menit kemudian saksi kembali ke teras rumah namun saksi tidak menemukan HP yang saksi letakkan diteras rumah;
- Bahwa saksi sempat mencurigai seorang pemulung laki-laki namun setelah paman saksi yang bernama I Made Sudipta mengkonfirmasi hal tersebut dan tidak mengakuinya yang karena saksi juga tidak mempunyai bukti selanjutnya saksi membiarkan pemulung tersebut pergi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 barulah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abiansemal gunaproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah pelaku tertangkap oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah mengambil atau melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama FERI SUGIANTO dan menurut saksi bahwa pelaku bernama FERI SUGIANTO tersebut lah orang yang curigai sebelumnya telah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil atau melakukan perbuatan tindak pidana pencurian terhadap dan ternyata dugaan saksi tersebut benar adanya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah ditangkap serta berada di kantor Kepolisian mengaku dirinya melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri dan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi dengan mudah selanjutnya mengambil dengan tangan kanan terdakwa HP diteras rumah saksi selanjutnya Terdakwa menyembunyikan HP tersebut di areal parker PT Terta Investama Mambal (Aqua) Mambal, setelah merasa aman barulah Terdakwa mengambil HP tersebut kemudian membawa pulang ke rumah kok-kosan di wilayah Bajar Tunon Gianyar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176 miliknya dan saksi mengaku mengalami kerugian atas peristiwa tindak pidana pencurian yang dialaminya adalah sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

2. I NYOMAN ANDIKA TRIANA PUTRA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tentang kehilangan atau pencurian HP yang dialami oleh saksi korban I Made Angga Ermawan berupa 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176, nomor (kartu SIM): 081246292591;
- Bahwa menurut korban I MADE ANGGA ERMAWAN tindak pidana pencurian yang dialaminya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019, diketahui hilang sekira pukul 12.00 WITA di Banjar Lebah Sari, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya pelaku pencurian tersebut, setelah pelaku tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Abiansemal barulah saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian milik korban adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama FERI SUGIANTO;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya mengetahui tindak pidana pencurian yang dialami oleh korban yaitu dari korban sendiri yang mengatakan kepada saksi dirinya telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor (kartu SIM): 081246292591 dan saat kejadian diletakkan di teras rumah depan hilang saat saksi mengecek tukang bangunan yang sedang bekerja di rumah saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan Terdakwa maksud serta tujuannya melakukan pencurian atau mengambil 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176 milik korban adalah untuk dimiliki dan rencananya akan dijual kepada orang yang mau membelinya serta yang menyebabkan Terdakwa melakukan pencurian dimaksud karena butuh uang untuk biaya sekolah anak tirinya;

- Bahwa saksi menjelaskan secara pasti tidak mengetahui cara pelaku saat melakukan pencurian dimaksud namun menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176, nomor (kartu SIM): 081246292591 tersebut yaitu dengan cara dengan sengaja mengambil 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176 milik korban dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dan setelah HP atau barang hasil curian dalam penguasaannya selanjutnya pelaku langsung menyembunyikan HP tersebut di areal parkir mobil Aqua Mambal, setelah dirasa aman barulah pelaku mengambil barang hasil curiannya dan membawanya pulang ke rumah kos-kosanya di wilayah Bajar Tunon-Gianyar;

- Bahwa saksi korban tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176 miliknya dan saksi korban mengaku mengalami kerugian atas peristiwa tindak pidana pencurian yang dialaminya adalah sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. I KETUT OKA WIDNYANA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tentang kehilangan atau pencurian HP yang dialami oleh saksi korban I Made Angga Ermawan berupa 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176, nomor (kartu SIM): 081246292591;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban I Made Angga Ermawan kehilangan HP pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah saksi di Banjar Lebah Sari, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa setelah menerima laporan Polisi Nomor : LP-B/07/II/2020/BALI/RES BDG/SEK ABS, tanggal 23 Januari 2020, yang dilaporkan oleh pelapor atas nama I MADE ANGGA ERMAWAN telah mengalami Tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2020, sekira pukul 12.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Banjar Lebah Sari, Desa Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan kerjanya yang lain melakukan penyelidikan seputaran tempat kejadian dan didapat informasi dari masyarakat terduga pelaku kos di wilayah Banjar Tunon, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar-Bali setelah dilakukan penyelidikan ternyata terduga pelaku telah pindah kos ke wilayah Kuta selanjutnya saksi bersama rekan kerjanya yang lain kembali melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, sekira kurang lebih pukul 22.00 Wita di seputaran Jalan Raya Kerobokan Umas Alas, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan setelah dilakukan interogasi pelaku mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil atau melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176, nomor (kartu SIM): 081246292591 tanpa seijin atau sepengetahuan dari korban di Banjar Lebah Sari, Desa Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung dan dari tangan pelaku telah amankan 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176, dan pelaku mengaku bernama FERI SUGIANTO selanjutnya FERI SUGIANTO beserta dengan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Abiansemal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176 milik korban dengan cara mudah, bahwa pelaku mengambil 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna hijau aurora, nomor Imei: 863980047124176 milik korban yang saat itu berada atau tersimpan dilantai teras rumah milik korban selanjutnya supaya perbuatannya tidak diketahui pelaku langsung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan barang hasil curiannya di areal parkir PT. Tirta Investama Mambal (Aqua Mambal) dan setelah dirasa aman selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 barulah barang hasil curiannya diambil oleh pelaku kemudian membawanya pulang ke rumah atau kos-kosannya di wilayah Banjar Tunon, Desa Singakerta, kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan mengaku penghasilannya yang bekerja selaku pemulung tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya pelaku pindah untuk bekerja ditempat lain di wilayah Kuta;

- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, sekira kurang lebih pukul 22.00 Wita di seputaran Jalan Raya Kerobokan Umas Alas, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung karena diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176, nomor (kartu SIM): 081246292591 milik korban I MADE ANGGA ERMAWAN dan saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi menjelaskan yang menyakinkan dirinya satu buah handphone yang ditemukan ditangan Terdakwa adalah milik korban I MADE ANGGA ERMAWAN adalah dari Nomor IMEI (863980047124176) yang terdapat di kotak kardus pembungkus HP milik korban sangat sesuai dengan Nomor IMEI, Hp yang ada pada tangan pelaku Terdakwa saat dilakukan penangkapan serta warna tipe dan HP sama yang tertera pada kotak HP milik korban;

- Bahwa saksi korban tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna Hijau Aurora, nomor Imei: 863980047124176 miliknya dan saksi korban mengaku mengalami kerugian atas peristiwa tindak pidana pencurian yang dialaminya adalah sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa Terdakwa mengenali dengan apa yang ditunjukan pemeriksa kepadanya yaitu 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora, nomor IMEI: 863980047124176 tersebut adalah HP

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps





(handphone) milik korban I MADE ANGGA ERMAWAN yang telah diambil atau dicurinya di teras rumah korban pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 12.00 WITA di Banjar Lebah Sari, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora, nomor IMEI: 863980047124176 tersebut sekarang ini telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Abiansemal dan telah disita untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora, nomor IMEI: 863980047124176 tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 12.00 WITA di Banjar Lebah Sari, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yaitu dengan cara mudah karena situasi sepi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone (Hp) merek Oppo F11 warna hijau aurora, nomor Imei: 863980047124176 milik korban I MADE ANGGA ERMAWAN yang saat itu berada atau tersimpan dilantai teras rumah selanjutnya supaya perbuatannya tidak diketahui oleh korban selanjutnya Terdakwa langsung menyembunyikan barang hasil curiannya di areal parkir PT. Tirta Investama Mambal (Aqua Mambal) dan setelah dirasa aman keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 barulah Terdakwa mengambil barang hasil curiannya tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah atau kos-kosannya di wilayah Banjar Tunon-Gianyar dan karena pindah kos-kosan selanjutnya Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut ke kos-kosannya yang baru beralamat di Jl Bunut Sari Gg. Uluwatu III No. 4 Kuta Denpasar-Bali;

Bahwa caranya masuk kedalam rumah korban I MADE ANGGA ERMAWAN yang juga merupakan rumah I MADE SUDIPTA yang biasa dipanggil PAK NUR tersebut dengan mudah dikarenakan pintu gerbang tidak terkunci dan saat melakukan tindak pidana pencurian dimaksud Terdakwa hanya seorang diri;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 12.00 WITA, kerumah korban I MADE ANGGA ERMAWAN dengan maksud untuk membeli barang rongsokan milik I MADE SUDIPTA yang biasa dipanggil PAK NUR namun saat itu I MADE SUDIPTA membatalkan untuk menjual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang rongsokannya selanjutnya Terdakwa permisi pulang dan ketika hendak pulang Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora dilantai teras depan rumah korban kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora tersebut setelah barang hasil curian berada dalam penguasaannya selanjutnya Terdakwa menyembunyikan atau menyimpan barang hasil curian tersebut di semak – semak di areal parkir PT. Tirta Investama Mambal (Aqua Mambal) dan tidak lama Terdakwa mengaku ditelpon oleh I MADE SUDIPTA serta menyuruh Terdakwa balik kerumah I MADE SUDIPTA dan setelah sampai dirumah I MADE SUDIPTA selanjutnya I MADE SUDIPTA bertanya kepada Terdakwa “apa kamu ada ngambil HP (Handphone) OPPO yang ditaruh diteras rumah” dan saat itu berupaya untuk mengelak atau tidak mau mengakui perbuatan yang telah taersangka lakukan yaitu telah mengambil 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora nomor Imei: 863980047124176 milik korban I MADE ANGGA ERMAWAN dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019, setelah dirasa aman barulah Terdakwa mengambil barang hasil curian tersebut dan membawanya pulang ke kos-kosannya di Banjar Tunon, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar-Bali dan karena penghasilan selaku pemulung tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya Terdakwa pindah tempat bekerja diwilayah Kuta dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, Terdakwa mengaku ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal mengajak untuk ketemuan dengan alasan akan menjual barang rongsokan dan setelah Terdakwa sampai di seputaran wilayah Jalan Raya Kerobokan saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh Kepolisian Sektor Abiansema kemudian di interogasi dan Terdakwa mengakui serta membenarkan perbuatannya yaitu telah mengambil 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora, nomor IMEI: 863980047124176 milik korban selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di amankan ke kantor Kepolisian Sektor Abiansema guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora, nomor IMEI: 863980047124176

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP (handphone) merek Oppo F 11 pro warna hijau aurora, nomor IMEI: 863980047124176 milik korban I MADE ANGGA ERMAWAN pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 12.00 WITA di Banjar Lebah Sari, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;

Bahwa Terdakwa mengambil HP yang saat itu berada atau tersimpan dilantai teras rumah selanjutnya supaya perbuatannya tidak diketahui oleh korban selanjutnya Terdakwa langsung menyembunyikan barang hasil curiannya di areal parkir PT. Tirta Investama Mambal (Aqua Mambal) dan setelah dirasa aman keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 barulah Terdakwa mengambil barang hasil curiannya tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah atau kos-kosannya di wilayah Banjar Tunon-Gianyar dan karena pindah kos-kosan selanjutnya Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut ke kos-kosannya yang baru beralamat di Jl Bunut Sari Gg. Uluwatu III No. 4 Kuta Denpasar-Bali;

Bahwa caranya masuk kedalam rumah korban I MADE ANGGA ERMAWAN yang juga merupakan rumah I MADE SUDIPTA yang biasa dipanggil PAK NUR tersebut dengan mudah dikarenakan pintu gerbang tidak terkunci dan saat melakukan tindak pidana pencurian dimaksud Terdakwa hanya seorang diri;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 12.00 WITA, kerumah korban I MADE ANGGA ERMAWAN dengan maksud untuk membeli barang rongsokan milik I MADE SUDIPTA yang biasa dipanggil PAK NUR namun saat itu I MADE SUDIPTA membatalkan untuk menjual barang rongsokannya selanjutnya Terdakwa permissi pulang dan ketika hendak pulang Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora dilantai teras depan rumah korban

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps



kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora tersebut setelah barang hasil curian berada dalam penguasaannya selanjutnya Terdakwa menyembunyikan atau menyimpan barang hasil curian tersebut di semak – semak di areal parkir PT. Tirta Investama Mambal (Aqua Mambal) dan tidak lama Terdakwa mengaku ditelpon oleh I MADE SUDIPTA serta menyuruh Terdakwa balik kerumah I MADE SUDIPTA dan setelah sampai di rumah I MADE SUDIPTA selanjutnya I MADE SUDIPTA bertanya kepada Terdakwa “apa kamu ada ngambil HP (Handphone) OPPO yang ditaruh diteras rumah” dan saat itu berupaya untuk mengelak atau tidak mau mengakui perbuatan yang telah taersangka lakukan yaitu telah mengambil 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora nomor Imei: 863980047124176 milik korban I MADE ANGGA ERMAWAN dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019, setelah dirasa aman barulah Terdakwa mengambil barang hasil curian tersebut dan membawanya pulang ke kos-kosannya di Banjar Tunon, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar-Bali dan karena penghasilan selaku pemulung tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya Terdakwa pindah tempat bekerja di wilayah Kuta dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, Terdakwa mengaku ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal mengajak untuk ketemuan dengan alasan akan menjual barang rongsokan dan setelah Terdakwa sampai di seputaran wilayah Jalan Raya Kerobokan saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh Kepolisian Sektor Abiansemal kemudian di interogasi dan Terdakwa mengakui serta membenarkan perbuatannya yaitu telah mengambil 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora, nomor IMEI: 863980047124176 milik korban selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di amankan ke kantor Kepolisian Sektor Abiansemal guna proses lebih lanjut;

-----  
Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi korban untuk megambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps



-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan hukum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa FERI SUGIANTO seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona, selain itu mereka terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Jaksa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Mengambil Barang.

Menimbang, bahwa Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa adapun barang yang saksi laporkan telah hilang berupa 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora, nomor IMEI: 863980047124176

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE ANGGA ERMAWAN, saksi I NYOMAN ANDIKA TRIANA PUTRA, saksi I KETUT OKA WIDNYANA, Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi I Made Angga Ermawan dengan maksud untuk membeli barang rongsokan milik Saksi I Made Sudipta yang juga tinggal di rumah Saksi I Made Angga Ermawan. Namun, pada saat itu Saksi I Made Sudipta membatalkan untuk menjual barang rongsokannya, sehingga Terdakwa permisi untuk pulang; Bahwa pada saat hendak pulang, Terdakwa melihat handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora yang tergeletak di teras rumah Saksi I Made Angga Ermawan. Kemudian, muncul keinginan Terdakwa untuk memiliki handphone (HP) merek Oppo F11

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps



pro warna hijau aurora tersebut, sehingga Terdakwa mengambil handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora saat keadaan di dalam rumah Saksi I Made Angga Ermawan sedang sepi. Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora yang telah Terdakwa ambil di areal parkir PT. Tirta Investama Mambal (Aqua Mambal) dan setelah Terdakwa merasa aman, Terdakwa mengambil handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora keesokan harinya pada hari Senin, 07 Oktober 2019 dan langsung membawa handphone (HP) merek Oppo F11 pro warna hijau aurora tersebut pulang ke kos-kosan Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : "Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo f 11 pro warna hijau aurora, nomor IMEI: 863980047124176

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga terpenuhi semua unsur pasal dari dakwaan Penuntut umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa FERI SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari permohonan tersebut

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps*



menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, dan akan dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo F 11 pro warna hijau aurora, nomor IMEI: 863980047124176

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi I Made Angga Ermawan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Made Angga Ermawan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi I Made Angga Ermawan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FERI SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.----- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah HP (handphone) merek oppo F 11 pro warna hijau aurora, nomor IMEI: 863980047124176;Dikembalikan kepada Saksi I Made Angga Ermawan;
- 6.-----Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Gede Juliarsana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Dps



Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)